



**KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA *ONLINE*
MENURUT HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

NAMA: NIDA LUQYANA

NIM: 1810611057

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

JANUARI 2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA *ONLINE* MENURUT
HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF**

NIDA LUQYANA

1810611057

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Bekasi, 24 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.H

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina S.H., MH

NIDN. 0001126211



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Nida Luqyana

NIM : 1810611057

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Judul : KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA *ONLINE*
MENURUT HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua


Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.
M.H.

Anggota 2

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H.,


Dekan

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal Ujian

: Jumat 7 Januari 2022

Kaprodi



Taupiqurrahman, S.H., M.KN.

BIODATA PENULIS



Nama : Nida Luqyana
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 23 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek Telkom Satwika Permai D2 no.06 Jati
Asih, Bekasi
No. Telpon : 087880323070
Email : nidaluqyana@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
Ayah : Tri Wuryanto
Ibu : Mia Arisusanto

PENDIDIKAN FORMAL
SD : SDI Ar-Rahman (2006-2012);
SMP : SMPN 34 Jakarta (2012 -2015).
SMA : SMA Cenderawasih I Jakarta (2015-2018).

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Osis SMPN 34 Bekasi
2. Ikatan Remaja Masjid Adz-dzikra Satwika Permai
3. UKM Seni Tari Veteran Jakarta UPNVJ

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nida Luqyana

NIM : 1810611057

Tanggal : 24 Desember 2021

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'BBAF7AJX675799981'.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nida Luqyana

NIM : 1810611057

Fakultas Hukum : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA *ONLINE*
MENURUT HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Rights).

1. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
2. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Bekasi, 24 Desember 2021

Yang Menyatakan

Yang Menyatakan

3000
METERAI
TEMPEL
3B4E8AJX675799998
Nida Luqyana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa karena-Nya Ia telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA *ONLINE* MENURUT HUKUM HINDU DAN HUKUM POSITIF” sebagai syarat untuk menempuh ujian kelulusan untuk menjadi sarjana hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penyelesaian tugas akhir skripsi ini dapat terlaksana berkat dorongan serta bimbingan yang penulis peroleh dari dosen pembimbing, keluarga dan juga teman-teman yang tidak dapat saya tuliskan satu-persatu disini, dan juga adanya kemauan dan usaha oleh diri sendiri. Dalam kesempatan kali ini penulis akan memberikan ucapan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu pengerjaan proses tugas akhir ini, yaitu:

1. Allah S.W.T yang selalu membantu dalam keadaan penulis kapan dan dimanapun
2. Diri sendiri yang sudah mau berusaha dalam mengerjakan skripsi ini
3. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membantu memberi arahan serta mendampingi penyelesaian proposal tugas akhir ini.
4. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqurrahman, SH,M.KN, selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, selaku dosen penguji dalam sidang tugas akhir.
8. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang tugas akhir.
9. Seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman dimanapun berada yang selalu memberikan semangat, dorongan, kritikan, dan masukan terhadap penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.

11. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materiil yang dalam hal ini memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Bekasi 24 Desember 2021



Nida Luqyana

ABSTRAK

Pada era sekarang ini kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi dimana segalanya dilakukan secara *online* seperti membeli makanan, pakaian dll. Tidak terkecuali bagi proses perkawinan, dengan tersedianya fasilitas untuk berkomunikasi dalam bentuk video kita dapat bertemu dengan kerabat walaupun memiliki jarak yang jauh. Seperti yang dilakukan oleh sepasang mempelai WNI dan WNA Australia yang melangsungkan perkawinan melalui media *online* karena terhalang jarak dan kondisi pandemik-*Covid19*, serta sepasang WNI yang menggelar perkawinan secara *online* antara Jepang dan Indonesia. Namun pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan melalui media *online* belum memiliki aturan yang khusus dalam hukum positif Indonesia. Mengetahui masalah yang terjadi maka peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita *online* yang dipilih berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian serta dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dimana analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan wawancara kepada pihak terkait. Kesimpulan perkawinan melalui media *online* berdasarkan hukum hukum hindu, dan hukum positif adalah sah jika memang telah memenuhi syarat.

Kata Kunci : Perkawinan, Jarak, Keabsahan, *Online*

ABSTRACT

In this era we are benefited by the advancement of technology where everything is done by online such as buying food, clothes etc. no exception for the process of marriage with the availability of facilities for communicating in the form of a video we can meet with our relatives even though we are separated by a great distance. As performed by the bride and groom Indonesian citizens and foreign nationals from Australia who hold a marriage through online media because of the unobstructed distance and the conditions of the pandemic-covid19. As well as a pair of citizens of the state of Indonesia who hold marriage online between Japan and Indonesia. but basically in the Law No. 1 Year 1974 about Marriage. marriage through online media has not had a rule that specialized in Indonesian positive law. Knowing the problems that occur, the researchers use a method that is qualitative based on the mapping news online selected based on the theme of the news that meets the criteria of the focus of research as well as with normative juridical approach that is where the analysis is based on the laws and regulations applicable coupled with interviews to related parties. The conclusion of marriage through online media based on the law of the hindus, and positive law is valid if it has been eligible.

Key Word : Marriage, Distance, Validity, Online,

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii

BIODATA PENULIS	5
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	7
KATA PENGANTAR	7
ABSTRAK	10
DAFTAR ISI	11
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Ruang Lingkup Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Literature Review	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum.....	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB III</u> DESKRIPSI HASIL TEMUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Peristiwa Perkawinan Umat Muslim Melalui Media <i>Online</i> Di Indonesia Error! Bookmark not defined.	
B. Peristiwa Perkawinan Umat Hindu Melalui Media <i>Online</i> Di Indonesia Error! Bookmark not defined.	
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM HUKUM HINDU, DAN HUKUM POSITIF	Error! Bookmark not defined.

A. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Hindu, dan Hukum Positif
Bookmark not defined.

1. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**Error! Bookmark not defined.**

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam**Error! Bookmark not defined.**

3. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Hindu**Error! Bookmark not defined.**

A. Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Hukum Hindu Dan Hukum Possitif**Error! Bookmark not defined.**

1. Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974**Error! Bookmark not defined.**

2. Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Hukum Islam**Error! Bookmark not defined.**

3. Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Hukum Hindu**Error! Bookmark not defined.**

BAB V.....**Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

Daftar Pustaka**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 1......**Error! Bookmark not defined.**

Kartu Monitoring.....**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2.....**Error! Bookmark not defined.**

Turnitin**Error! Bookmark not defined.**